



**PUTUSAN**  
Nomor 2846 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUHAIMI AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 4 Link Beringin Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H Hasanuddin, S.H., dan kawan-kawan, para advokat, berkantor di Jalan Panca Karya Nomor 87 C/Jalan Dwikora Nomor 87 C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding;

**L a w a n :**

**1. Drs. MARLO TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Ujung Nomor 83 Kecamatan Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat;

**2. NURBOYO br. SIAGIAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, advokat, berkantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 20.192 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Tangkahan Duren, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, berdasarkan alas hak Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593-175/BBT/1994, tertanggal 28 Februari 1994 atas nama Suhaimi Akbar, yang

*Halaman 1 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015*



batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paret  $\pm 134$  m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin. S  $\pm 155$  m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngatimin/Syahrani  $\pm 113$  m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah  $\pm 172$  m;
2. Bahwa pada saat tanah tersebut diganti rugi dari pemiliknya pada tahun 1994, dan tanah tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat seperti situasi gambar tanah, surat pernyataan kepemilikan, surat keterangan dari kepala desa, berita acara pengukuran atas tanah, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan para saksi-saksi;
  3. Bahwa setelah dilaksanakannya ganti rugi atas tanah tersebut, Penggugat melakukan perawatan dan melakukan penanaman tanaman-tanaman seperti pohon nipah, pohon bakau, pisang dan sebagainya tanpa ada keberatan dari pihak manapun setelah mencapai hampir 20 tahunan;
  4. Bahwa oleh karena kesibukan-kesibukan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta, beberapa tahun terakhir jarang melakukan kontrol atas tanah milik Penggugat dan hanya mempercayakan pada penduduk kampung, yang akhir-akhir tahun 2010 banyak berada di luar negeri (Yaman), dan pada pertengahan tahun 2011 Penggugat melihat Tergugat dengan seenaknya membangun kolam ikan di lokasi tanah Penggugat tersebut;
  5. Bahwa atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan peringatan-peringatan dengan berkali-kali membawa Para Pejabat Pemerintah, masyarakat/tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui status tanah Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tetap bertahan dan malah menyatakan bahwa tanah tersebut telah diganti rugi dari Penggugat dan di tengah-tengah masyarakat Tergugat menyatakan telah mengganti rugi pada sdr Burhanuddin, dan setelah dikonfirmasi pada yang bersangkutan, yang bersangkutan tetap mengatakan tidak benar ada menggantikannya tanah (menjual kepada Tergugat);
  6. Bahwa yang sangat ironisnya, di areal tanah Penggugat tersebut telah pula direkomendasikan oleh Tergugat akan dibangun pertapakan Tower PLN (tiang listrik) yang rencananya luasnya  $\pm 40$  m x 40 m tanpa sedikitpun mengkonsultasikannya dengan Penggugat dan Pejabat setempat;
  7. Bahwa setelah menempuh berbagai usaha yang Penggugat lakukan, pendekatan, peringatan/dan atau somasi baik melalui berbagai pihak pejabat, tokoh masyarakat, dan sebagainya Tergugat tetap ngotot dan tidak mengabaikan, seolah-olah Tergugatlah yang berhak atas tanah tersebut, dan



untuk tidak berlarut-larutnya penguasaan tanah dimaksud dan Penggugat akan mengalami kerugian yang terus-menerus, akhirnya Penggugat harus menempuh proses hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat untuk menjamin kepastian hukum;

8. Bahwa atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik material maupun *immaterial*, kerugian material seperti luas tanah  $\pm 20.192 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi), saat ini di areal tanah terperkara tanah sangat berharga, yang dipergunakan untuk tanaman sawit, padi dan tanaman-tanaman yang berharga lainnya, harga penjualan tanah saat ini mencapai  $\pm \text{Rp}20.000.000,00$  (dua puluh juta rupiah) per rante dan demikian pula tanah sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini tidak dapat dikuasai oleh karena telah dipagar oleh Tergugat, tanaman pohon nipah dan pohon bakau telah pula diluluhlantakkan oleh Tergugat, maka pantas dan cukup alasan Penggugat menuntut kerugian atas peristiwa tersebut antara lain :

- Kerugian Material :

Luas tanah  $\pm 20.192 \text{ M}$  atau  $\pm 50$  rante  $\times \text{Rp } 20.000.000,00$   
 $= \text{Rp}1.000.000.000,00$ ;

- Kerugian Immaterial

Bahwa kerugian *immaterial* yang Penggugat alami, menanggung rasa malu di depan masyarakat dan mengurus kesana kemari, dihancurkannya pepohonan, pohon nipah dan pohon bakau, menyampaikan keluhan dan terganggu bekerja selama  $\pm 1,5$  tahun, susah untuk memperhitungkannya.

Jika dihitung jumlahnya mencapai	$\pm \text{Rp } 500.000.000,00$ ;
Jumlah	$= \text{Rp}1.500.000.000,00$ ;

9. Bahwa dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat, untuk menyerahkan keseluruhan tanah terperkara yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat sesegera mungkin setelah putusan dalam perkara ini dibacakan, atau setidaknya memerintahkan Tergugat tidak melakukan aktifitas di atas tanah terperkara sebelum putusan dibacakan;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda kepunyaan Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu :
- 1 (satu) buah rumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Sudirman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Nomor 83, Kecamatan Pangkalan Brandan, yang luasnya  $\pm 8 \text{ m} \times 25 \text{ m}$  yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum/gang  $\pm 8 \text{ m}$ ;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah WNI Turunan (Cina)  $\pm 25 \text{ m}$ ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk  $\pm 8 \text{ m}$ ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Pak Manurung  $\pm 25 \text{ m}$ ;

- 1 (satu) bidang tanah luasnya  $\pm 20.192 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) milik Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat terletak di Desa Tangkahan Duren, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat yang batas-batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paret  $\pm 134 \text{ m}$ ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin S  $\pm 155 \text{ m}$ ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngatimin/Syahrani  $\pm 113 \text{ m}$ ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah  $\pm 172 \text{ m}$ ;

11. Bahwa patut dan wajar Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari pada Tergugat apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini sejak dibacakan oleh Majelis Hakim;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini sangat didukung oleh alat-alat bukti yang kuat, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung, tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voorrad*) dan Provisional, patutlah Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan Serta Merta dalam perkara ini, sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* , banding atau kasasi dari Tergugat;
13. Bahwa guna menjamin hak-hak Penggugat, perlu diajukan permohonan Provisi, agar selama perkara diperiksa, kegiatan/dan atau aktifitas di atas tanah perkara dihentikan dan tidak berpindah pada pihak lain, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk memberhentikan seluruh aktifitas/kegiatan di atas tanah perkara, baik aktifitas Tergugat maupun aktifitas yang diberikan kepada pihak lain oleh Tergugat, sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Akta Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593-175/BBT/1994, tertanggal 28 Pebruari 1994 atas nama Suhaimi Akbar;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dengan seenaknya tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan segala perikatan/dan atau rekomendasi Tergugat dengan pihak lain berhubungan dengan tanah perkara tersebut batal demi hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara milik Penggugat kepada Penggugat dengan seketika, walaupun ada *verzet*, Banding atau Kasasi dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi pada Penggugat baik Material maupun Immaterial yang keseluruhannya berjumlah
  - Kerugian Material sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - Kerugian Immaterial sebesar Rp 500.000.000,00;

---

Jumlah =Rp1.500.000.000,00;

Terbilang : satu miliar lima ratus juta rupiah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim;
9. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (*uit voorbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada halaman 4 tertulis 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, diperbaiki menjadi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 4 tertulis 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim, diperbaiki menjadi 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat Intervensi ada memiliki, mengusahai dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yaitu:
  - a. Tanah seluas  $\pm 8.684 \text{ m}^2$  (delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593-23/BBT/1167/1994 tertanggal 20 Juni 1994;
  - b. Tanah seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593-36/BBT/1994 tertanggal 3 Agustus 1994;
2. Bahwa sejak Penggugat Intervensi mendapatkan hak atas kedua bidang tersebut dari Rahmi Mahyanita, kedua bidang tanah tersebut adalah langsung mengusahainya dengan cara menjadikan sebahagian dari tanah tersebut sebagai kolam ikan, sebahagian lagi dari tanah tersebut yaitu seluas  $\pm 40 \text{ m} \times 40 \text{ m}$  telah direkomendasikan oleh Penggugat Intervensi menjadi areal untuk mendirikan tower PLN;
3. Bahwa sejak Penggugat Intervensi mendapatkan hak atas tanah tersebut,

Halaman 6 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengelolanya sampai saat ini, tidak pernah ada larangan yang didapatkan Penggugat Intervensi dalam bentuk apapun;

4. Bahwa akan tetapi, alangkah terkejutnya Penggugat Intervensi mendengarkan informasi melalui Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II yang mengatakan tanah hak milik serta yang dikelola Penggugat Intervensi tersebut telah diklaim sekaligus digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I melalui Pengadilan Negeri Stabat dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Stb;
5. Bahwa setelah Penggugat Intervensi membaca dan mempelajari Surat Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dalam perkara perdata Register Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Stb. dan ditujukan atas diri Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi I tersebut, ternyata benar, yang menjadi objek gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I tersebut, adalah menyangkut atau setidak-tidaknya terkait dengan tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut diatas;
6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang ditujukan terhadap Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II, dengan tuduhan Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II telah menguasai dan mengusahai dengan tanpa alas hak sebidang tanah yang diklaim Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I sebagai hak miliknya, yang terletak di desa Tangkahan Duren, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dengan alas hak berupa Surat Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593-175/BBT/1994 tertanggal 28 Februari 1994 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan parit  $\pm 134$  m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin S  $\pm 155$  m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngatimin & Syahrani :  $\pm 113$  m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah  $\pm 172$  m;
7. Bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I menyatakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II adalah dengan cara :
  - a. Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II membangun kolam ikan diatas sebidang tanah tersebut diatas;
  - b. Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II telah merekomendasikan sebidang tanah objek perkara gugatan tersebut dengan luas  $\pm 40$  m x  $40$  m untuk dijadikan sebagai areal pertapakan pembangunan tower listrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tanpa mengkonsultasikannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dan Pejabat setempat;

8. Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I tersebut, ternyata tanah yang menjadi objek gugatan sekaligus diklaim Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I sebagai hak miliknya tersebut, adalah menyangkut tanah hak milik Penggugat Intervensi sebagaimana dikemukakan diatas;
9. Bahwa sejak Penggugat Intervensi memperoleh hak atas tanah tersebut dengan cara ganti rugi, tanah tersebut adalah tetap diusahai dan dikuasai secara terus menerus, tanpa ada larangan ataupun keberatan dari pihak manapun serta dalam bentuk apapun;
10. Bahwa dengan demikian, Penggugat Intervensi didalam memperoleh hak atas tanah sebagaimana diuraikan diatas, adalah pihak yang mendapatkan hak secara beriktikad baik, sehingga harus dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi adalah pemilik sekaligus pemegang alas hak yang sah atas tanah tersebut secara beriktikad baik serta dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah tersebut telah diusahai serta dikuasai dengan cara membangun kolam ikan diatas tanah dimaksud dan diusahai serta dikelola secara langsung oleh Penggugat Intervensi, hal mana telah berlangsung sampai saat ini;
12. Bahwa demikian juga dengan tanah seluas  $\pm 40 \text{ m} \times 40 \text{ m}$  yang terletak di dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yang merekomendasikannya Penggugat Intervensi sebagai areal atau pertapakan tower listrik oleh PLN, adalah tanah yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari tanah hak/milik atau kepunyaan Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan diatas, bukan hak/milik Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I, sehingga tindakan Penggugat Intervensi tersebut adalah sah adanya serta dilindungi oleh undang-undang;
13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, gugat intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak Penggugat Intervensi atas tanah dimaksud sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I adalah gugatan yang beriktikad baik, sehingga patut untuk diterima demi hukum;
14. Bahwa oleh karena tanah sebagaimana diuraikan diatas adalah dimiliki, dikuasai dan diusahai Penggugat Intervensi secara sah, serta diperoleh

Halaman 8 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan iktikad baik, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I adalah pemilik/pemegang alas hak atas sebidang tanah yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dikuasai dan diusahai Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II dengan cara membuat dan mengelola kolam ikan serta merekomendasikan lahan dimaksud sebagai areal pertapakan pembangunan tower PLN, adalah dalil yang sangat tidak benar serta mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak adanya;

15. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I yang menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum, sebab Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II bukan sebagai pemilik dan atau pemegang alas hak yang sah atas tanah dimaksud, lagi pula walaupun hal sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I terjadi, maka hal tersebut adalah atas sepengetahuan dan seizin Penggugat Intervensi selaku pemilik sekaligus pemegang alas hak yang sah atas tanah dimaksud;
16. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti Surat Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593-175/BBT/1994 tertanggal 28 Februari 1994 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah hak milik Penggugat Intervensi sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 tersebut;
17. Bahwa dengan demikian, tidak ada dasar dan alasan hukum untuk menyatakan Surat Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593-175/BBT/1994 tertanggal 28 Februari 1994 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I tersebut sah dan berkekuatan hukum, sehingga atas dasar itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I tersebut haruslah dikesampingkan serta ditolak adanya;
18. Bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dengan tanah milik Penggugat Intervensi sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tersebut, maka tindakan dan perikatan hukum yang dilakukan Penggugat Intervensi kepada pihak lain sepanjang menyangkut tanah dimaksud, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;

19. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I yang menuntut pembatalan atas perikatan khususnya rekomendasi pemberian sebagian tanah dimaksud dengan ukuran  $\pm 40 \text{ m} \times 40 \text{ m}$  untuk dijadikan sebagai areal pertapakan tower PLN sebagaimana diuraikan diatas, adalah tuntutan yang sangat keliru serta tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak adanya;
  20. Bahwa oleh karena tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 tersebut, yang kini telah dijadikan sebagai kolam ikan serta sebagian direkomendasikan sebagai areal berdirinya tower PLN, adalah diperoleh Penggugat Intervensi secara sah menurut hukum serta berdasarkan iktikad baik, maka tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I yang menuntut agar tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I haruslah ditolak demi hukum;
  21. Bahwa oleh karena terbukti tanah yang dijadikan serta dikelola sebagai kolam ikan serta telah direkomendasikan menjadi areal pertapakan tower PLN tersebut adalah hak milik Penggugat Intervensi sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007, hal tersebut sekaligus membuktikan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I yang menuntut ganti rugi, baik materil maupun *immaterial*, menuntut uang paksa (*dwangsom*), menuntut putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), menuntut diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah tidak beralasan hukum, sehingga sangat patut untuk ditolak seluruhnya;
  22. Bahwa demikian juga dengan putusan Provisi yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dalam gugatannya, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas adalah patut untuk ditolak demi hukum;
- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Register Nomor

Halaman 10 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt.G/2013/PN Stb. untuk sudi menerima gugat Intervensi dari Penggugat Intervensi ini untuk seluruhnya;

## II. Dalam Gugat Intervensi

23. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, benar Penggugat Intervensi ada memiliki, mengusahai dan menguasai beberapa bidang tanah yang terletak di dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yaitu :

- a. Tanah seluas  $\pm 8.684 \text{ m}^2$  (delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593-23/BBT/1167/1994 tertanggal 20 Juni 1994;
  - b. Tanah seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593-36/BBT/1994 tertanggal 3 Agustus 1994;
24. Bahwa proses terjadinya peralihan hak atas kedua bidang tanah dimaksud dari Rahmi Mahyanita kepada Penggugat Intervensi adalah dilakukan dihadapan Pejabat Publik yang berkaitan dengan hal tersebut, serta dilakukan dihadapan para saksi-saksi, sehingga adalah terang serta secara terbuka;
25. Bahwa sejak Penggugat Intervensi mendapatkan hak atas kedua bidang tanah dimaksud, Penggugat Intervensi adalah langsung mengusahai dan menguasainya secara terus menerus, dan selama itu pula tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, sehingga adalah wajar menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik/pemegang hak yang sah dan satu-satunya atas kedua bidang tanah tersebut;

Halaman 11 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa oleh karena proses terjadinya peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut adalah dilakukan dihadapan Pejabat Publik yang berkait dengan hal tersebut serta terbuka dan terang adanya, maka demi hukum wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum :

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 atas tanah seluas  $\pm 8.684 \text{ m}^2$  (delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 atas Tanah seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

Adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;

27. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah serta satu-satunya atas kedua bidang tanah tersebut, maka demi hukum adanya tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I yang mengklaim sekaligus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Stabat dibawah Register Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Stb. terkait dengan kedua bidang tanah tersebut, nyata-nyata telah sangat merugikan kepentingan Penggugat Intervensi, sehingga demi hukum perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I tersebut adalah "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatigedaad*);

28. Bahwa oleh karenanya, adalah sangat beralasan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dihukum serta diperintahkan untuk menghentikan segala upaya dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mengklaim dan atau mengambil alih kedua bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut;

29. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) serta telah menimbulkan nama baik Penggugat Intervensi menjadi tercemar, adalah terbukti dari adanya unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :

- a. Unsur Perbuatan Klaim yang dilakukan Pengugat Konvensi/Tergugat Intervensi I melalui surat gugatannya atas kedua bidang tanah tersebut adalah tanpa dasar hukum, sehingga telah menimbulkan asumsi yang



tidak baik ditengah-tengah masyarakat, seolah-olah Penggugat Intervensi memiliki, menguasai dan mengusahai kedua bidang tanah tersebut secara tidak sah, hal ini tentu saja mengakibatkan tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat Intervensi selaku pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah tersebut;

- b. Unsur Kesalahan Adanya tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I tersebut secara nyata-nyata adalah bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan nama baik Penggugat Intervensi menjadi tercemar ditengah-tengah masyarakat;
  - c. Unsur Kerugian Tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I yang mengklaim sekaligus mengajukan gugatan perdata atas kedua bidang tanah tersebut melalui Pengadilan Negeri Stabat dibawah Register Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Stb. telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Intervensi, baik dalam bentuk materil maupun immateril;
30. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I telah menimbulkan kerugian moril (*immaterial*) bagi Penggugat Intervensi, kerugian mana jika diperhitungkan dengan nilai mata uang rupiah adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
31. Bahwa disamping kerugian moril tersebut, Penggugat Intervensi juga mengeluarkan dan atau menanggung sejumlah untuk menghadapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I, yang setelah diperhitungkan secara keseluruhan, adalah mencapai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
32. Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dihukum untuk membayar kerugian moril (*immaterial*) dan kerugian materil kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
33. Bahwa guna menjamin dipatuhinya isi putusan dalam perkara gugat Intervensi ini, patut menurut hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dihukum serta diperintahkan untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;
34. Bahwa disamping itu, adalah sangat beralasan apabila Penggugat



Konvensi/Tergugat Intervensi I juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak lalainya Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I melaksanakan isi putusan dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I bersedia dengan sukarela untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini secara sempurna;

35. Bahwa selanjutnya, guna menjamin dibayarnya tuntutan ganti rugi *immaterial* dan ganti rugi materil tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
36. Bahwa oleh karena gugat Intervensi ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang sangat otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I, serta atas dasar adanya iktikad baik Penggugat Intervensi yang dilindungi oleh undang undang, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara gugat rekonvensi ini dengan menyatakan "putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet* , banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Penggugat yang beriktikad baik;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I tersebut untuk seluruhnya;

#### Dalam Gugatan Intervensi

1. Menerima dan mengabulkan gugat intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik yang beriktikad baik serta pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas :
  - a. Tanah seluas  $\pm 8.684 \text{ m}^2$  (delapan ribu enam ratus delapan puluh empat



- meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan ganti rugi sebagaimana terbukti dari adanya Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593-23/BBT/1167/1994 tertanggal 20 Juni 1994;
- b. Tanah seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan ganti rugi sebagaimana terbukti dari adanya Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593-36/BBT/1994 tertanggal 3 Agustus 1994;
5. Menyatakan dalam hukum :
- a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 atas tanah seluas  $\pm 8.684 \text{ m}^2$  (delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 atas Tanah seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;
6. Menghukum serta memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk menghentikan segala upaya dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mengklaim dan atau mengambil alih kedua bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi moril (*immateral*) dan ganti rugi materil kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);



8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak lalainya Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I bersedia dengan sukarela untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sempurna;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. *Exemptio Error In Persona*

1.1. Gugatan Salah Sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*);

- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menempatkan Tergugat sebagai pihak di dalam gugatan *a quo*, sebab keberadaan Tergugat dalam kaitannya dengan pembangunan kolam ikan dan pertapakan untuk mendirikan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan ukuran 40 x 40 m tidak ada relevansi dan signifikansinya sama sekali dengan tanah kepunyaan Penggugat seluas  $\pm 20.192 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994;
- Bahwa kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat tersebut adalah atas persetujuan dan izin dari Nurbaya br. Siagian, demikian juga dengan pertapakan untuk mendirikan Tower Sutet PT PLN (Persero) adalah atas rekomendasi dari Nurbaya br. Siagian sendiri, sebab kolam ikan tersebut berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan Perdamaian



Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2007, sedangkan pertapakan Tower Sutet PT PLN (Persero) sebahagian berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 4 Oktober 2007 dan sebahagian lagi di atas tanah seluas  $\pm 24.747 \text{ m}^2$  (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007;

- Bahwa oleh karena kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat tersebut adalah atas persetujuan Nurbaya br. Siagian dan keberadaan pertapakan Tower Sutet PT PLN (Persero) tersebut adalah atas rekomendasi dari Nurbaya br. Siagian, maka yang seharusnya menjadi tergugat di dalam gugatan *a quo* adalah Nurbaya br. Siagian bukan Drs. Maralo Tambunan;
- Bahwa penempatan Tergugat (*in casu* Drs. Maralo Tambunan) sebagai pihak di dalam gugatan *a quo* dikategorikan sebagai salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil;
- Bahwa M. Yahya Harahap di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (hal. 113), menyatakan "Gugatan yang mengandung cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";
- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 1.2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa seandainya pun (*quodnon*) Tergugat dianggap bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas pembangunan kolam ikan tersebut, para pihak di dalam gugatan *a quo* tidaklah lengkap (*plurium litis consortium*) sebab masih ada pihak lain yang seharusnya juga ditarik sebagai tergugat, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurbaya br. Siagian sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 4 Oktober 2007 dan yang memberi izin kepada Tergugat untuk membangun kolam ikan, serta yang telah memberikan rekomendasi kepada PT PLN (Persero) untuk mendirikan Tower Sutet dengan ukuran  $19,5 \times 19,5 \text{ M}$ ;
2. Rahmi Mahyanita sebagai pemilik asal dan yang telah mengalihkan hak atas tanah seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2007 kepada Nurbaya br. Siagian;
3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) karena telah menggunakan tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian untuk mendirikan Tower Sutet dengan ukuran  $19,5 \times 19,5 \text{ m}$  di atas seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 4 Oktober 2007 dan di atas tanah seluas  $\pm 24.747 \text{ m}^2$  (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007;
- Bahwa M. Yahya Harahap di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (hal. 112), mengatakan "*Bentuk error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona*, dalam arti gugatan

Halaman 18 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015



yang diajukan kurang pihaknya”;

Lebih lanjut M. Yahya Harahap (hal 113), berpendapat “..., kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
  - akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. *Exeptio Obscur Libel*

### 2.1. Tidak Sama Batas dan Luas Tanah Terperkara Dengan Yang dikuasai Tergugat

- Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat dan pertapakan untuk mendirikan tower Sutet milik PT PLN (Persero) dengan ukuran 40 x 40 M yang direkomendasikan oleh Tergugat berada di atas tanah kepunyaan Penggugat seluas  $\pm 20.192 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593-175/ BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara dengan tanah Paret  $\pm 134 \text{ m}$ ;
  - sebelah Timur dengan tanah Burhanuddin S  $\pm 155 \text{ m}$ ;
  - sebelah Selatan dengan tanah Ngatimin/Syahrani  $\pm 113 \text{ m}$ ;
  - sebelah Barat dengan tanah Sarinah  $\pm 172 \text{ m}$ ;
- Bahwa batas dan luas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* berbeda sama sekali dengan fakta dan data yang sebenarnya, dimana kolam ikan dan pertapakan untuk mendirikan Tower Sutet PT PLN (Persero) tersebut berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 4 Oktober 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian  $\pm 136$  m;
- sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian  $\pm 190$  m;
- sebelah Selatan dengan tanah Nurbaya br. Siagian  $\pm 94$  m;
- sebelah Barat dengan tanah Suhaimi Akbar  $\pm 187$  m;
- Bahwa oleh karena batas dan luas tanah yang disebut Penggugat di dalam gugatan *a quo* berbeda dengan batas dan luas tanah dengan fakta dan data yang sebenarnya yang dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah selayaknya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971);

## 2.2. Luas Objek Perkara Yang Dikuasai Oleh Tergugat Tidak Jelas

- Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah Penggugat seluas  $\pm 20.192$  m<sup>2</sup> (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan membangun kolam ikan dan merekomendasikan pertapakan Tower Sutet kepada PT PLN (Persero) dengan ukuran 40 x 40 m, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas ukuran dan luas kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat *a quo*, padahal untuk mengukur seberapa besar kerugian yang dialami oleh Penggugat harus diketahui dengan pasti luas dan ukuran kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat di atas tanah kepunyaan Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan faktanya di lapangan, luas kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas  $\pm 21.677,5$  m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 4 Oktober 2007 adalah seluas  $\pm 6.606,25$  m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus enam koma dua lima meter persegi);
- Bahwa disamping itu, luas pertapakan Tower Sutet yang direkomendasikan oleh Nurbaya br. Siagian kepada PT PLN (Persero) juga tidak sama faktanya dengan ukuran yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo*;

Halaman 20 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertapakan untuk mendirikan Tower Sutet yang direkomendasikan oleh Nurbaya br. Siagian kepada PT PLN (Persero) adalah seluas  $\pm 380,25 \text{ m}^2$  (tiga ratus delapan puluh koma dua lima meter persegi) adalah dengan ukuran  $19,5 \text{ M} \times 19,5 \text{ M}$ , pertapakan tersebut sebahagian berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2007 dan sebahagian lagi di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian lainnya seluas  $\pm 24.747 \text{ m}^2$  (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007;
- Bahwa tanpa adanya uraian yang yang jelas dan konkret tentang keberadaan luas dan ukuran kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat dan tidak signifikannya ukuran pertapakan Tower Sutet yang disebutkan oleh Penggugat dengan fakta yang sebenarnya, maka dalil gugatan Penggugat *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2.3. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kontradiksi

- Bahwa di dalam petitum gugatan *a quo* (angka 7), Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi (materiil) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tuntutan ganti kerugian materiil tersebut didasarkan atas harga jual tanah saat ini, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) per rante dikali luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat (yaitu  $\pm 20.192 \text{ m}^2$  atau  $\pm 50$  rante) sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman (2) angka (8) dengan perhitungan sebagai berikut  $\pm 20.192 \text{ m}^2$  (50 rante)  $\times$  Rp20.000.000,00 per rante = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa sedangkan di dalam petitum gugatan *a quo* (angka 6), Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara milik Penggugat kepada Penggugat dengan seketika, walaupun ada *verzet*, banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kasasi, dengan alasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman (3) angka (9);

- Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya, disatu sisi Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Stabat menghukum Tergugat untuk membayar tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 x 50 rante = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan kata lain Tergugat diharuskan untuk membeli tanah kepunyaan Penggugat *a quo*, namun disisi lain Penggugat meminta agar tanah yang telah dibeli oleh Tergugat *a quo* diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa adanya 2 (dua) tuntutan yang bertolak belakang (kontradiksi) tersebut mengakibatkan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*). (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1971 *juncto* Nomor 492 K/Sip/1970);
- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Dalam Rekonvensi

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan di dalam gugatan rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali;

Bahwa Tergugat (Penggugat dr) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat (Tergugat dr) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2007 atau sejak Tergugat diberi wewenang oleh Nurbaya br. Siagian untuk menguasai, mengusahi dan mengelola seluruh tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian termasuk tanah seluas  $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) sebagaimana dimaksud di dalam Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2007 dari yang sebelumnya berupa rawa-rawa pasang surut menjadi kolam ikan dan kebun kelapa sawit, tidak ada keberatan sama sekali dari siapapun termasuk dari Tergugat dr (Penggugat dk), baik berupa teguran, larangan maupun somatie bahkan tidak seorang pun yang mengklaim bahwa tanah yang dikuasai, diusahai dan dikelola oleh Penggugat dr (Tergugat dk) tersebut adalah kepunyaan orang lain;
2. Bahwa adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh

Halaman 22 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dr (Penggugat dk) terhadap Penggugat dr (Tergugat dk) adalah merupakan rekayasa semata dari Tergugat dr (Penggugat dk) dengan tujuan agar Tergugat dr (Penggugat dk) dapat menguasai dan mengambil alih kolam ikan yang telah dibangun oleh Penggugat dr (Tergugat dk) di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya yang besar dan tenaga dibandingkan apabila Tergugat dr (Penggugat dk) melakukan hal yang sama di atas tanah kepunyaannya sendiri;

3. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut Penggugat dr (Tergugat dk) telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, yaitu sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Kerugian Materiil

Tergugat adalah orang yang tidak mengerti dan tidak paham tentang hukum terutama dalam hal memahami isi gugatan Tergugat dr (Penggugat dk). Disamping itu Tergugat juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiri setiap persidangan di dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dr (Tergugat dk) di dalam perkara *a quo*, Penggugat dr (Tergugat dk) menggunakan jasa advokat dengan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3.2. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dr (Tergugat dk) adalah tercemarnya nama baik dan perasaan malu yang dialami Penggugat dr (Tergugat dk) ditengah-tengah masyarakat di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat maupun di lingkungan tempat tinggal Penggugat dr (Tergugat dk) yaitu di Jalan Sudirman Ujung Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, dan erat kaitannya dengan status Penggugat dr (Tergugat dk) sebagai seorang Sintua (pemimpin dalam keagamaan Protestan) dan sebagai tokoh adat etnis Batak se-Kabupaten Langkat, yang selama ini disegani dan dihormati karena kemurahan hati dan kejujurannya;

Dengan adanya gugatan Tegugat dr (Penggugat dk) tersebut telah menimbulkan image negatif bagi masyarakat khususnya jemaat gereja yang dipimpinnya dan masyarakat adat etnis Batak di Kabupaten Langkat. Image negatif yang dimaksudkan adalah berupa gunjingan dan cemoohan terhadap diri Penggugat dr (Tergugat dk) karena dianggap telah menyerobot dan menguasai tanah Tergugat dr (Penggugat dk) secara



tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Penggugat dr (Tergugat dk) tidak berani lagi hadir di tengah-tengah jamaat gereja yang dipimpinnya maupun di tengah-tengah masyarakat etnis Batak di Kabupaten Langkat khususnya di dalam pertemuan-pertemuan adat;

Untuk memulihkan perasaan malu tersebut permohonan maaf melalui media cetak terbitan Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut adalah penyelesaian terbaik yang harus dilakukan oleh Tergugat dr (Penggugat dk), disamping membayar ganti kerugian immateriil sebagai "pago-pago" untuk memulihkan nama baik Penggugat dr (Tergugat dk) di tengah-tengah masyarakat adat etnis Batak di Kabupaten Langkat;

Meskipun kerugian immateriil yang dimaksud tersebut tidak dapat diukur dengan mata uang, namun untuk memudahkan pembayaran ganti kerugian tidaklah salah dan tidak berlebihan apabila kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dr (Tergugat dk) tersebut dihitung sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) agar membuat permintaan maaf melalui media cetak terbitan Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan membayar ganti rugi (materiil dan immateriil) kepada Penggugat dr (Tergugat dk) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa agar gugatan Penggugat dr (Tergugat dk) tidak sia-sia dan nihil apabila dikabulkan nantinya, maka peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda kepunyaan Tergugat dr (Penggugat) baik yang bergerak maupun tidak bergerak cukup *urgent* dan beralasan menurut hukum, terutama terhadap:
  - 5.1. sebidang tanah rawa seluas  $\pm 20.192 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana termaktub dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah Paret  $\pm 134 \text{ m}$ ;
    - Sebelah Timur dengan tanah Burhanuddin S  $\pm 155 \text{ m}$ ;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Ngatimin/Syahrani  $\pm 113 \text{ m}$ ;
    - Sebelah Barat dengan tanah Sarinah  $\pm 172 \text{ m}$ ;
  - 5.2. sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berada di atasnya, terletak di Jalan Melati Nomor 4 Lingkungan Beringin Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setempat dikenal dengan tempat tinggal Tergugat dr (Penggugat dk);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr (Tergugat dk)
- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
  - sebidang tanah rawa kepunyaan Tergugat dr (Penggugat dk) seluas  $\pm 20.192$  m<sup>2</sup> (dua meter persegi) yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana termaktub dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan tanah Paret  $\pm 134$  m;
    - Sebelah Timur dengan tanah Burhanuddin S  $\pm 155$  m;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Ngatimin/Syahrani  $\pm 113$  m;
    - Sebelah Barat dengan tanah Sarinah  $\pm 172$  m;
  - sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berada di atasnya, terletak di Jalan Melati Nomor 4 Lingkungan Beringin Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setempat dikenal dengan tempat tinggal Tergugat dr (Penggugat dk);
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr (Penggugat dk) yang telah menggugat Penggugat dr (Tergugat dk) adalah merupakan pencemaran nama baik dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Penggugat dr (Tergugat dk) telah mengalami kerugian (materiil dan immateriil) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat dr (Penggugat dk);
- Menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) untuk membayar ganti kerugian (materiil dan immateriil) kepada Penggugat dr (Tergugat dk) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) untuk membuat permintaan maaf kepada Penggugat dr (Tergugat dk) melalui media cetak terbitan Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Stb. tanggal 27 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

Halaman 25 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## Dalam Intervensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## Dalam Konvensi, Rekonvensi Dan Intervensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 297/PDT/2014/PT MDN. tanggal 16 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Stb. tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut tentang Eksepsi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Konvensi:

### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat konvensi untuk sebagian;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

### Dalam Intervensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Halaman 26 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2015 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/ PN Stb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding pada tanggal 15 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Lalai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 30 Sub C Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004);

Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan di Indonesia, yang menetapkan bahwa suatu putusan peradilan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan didasarkan pada alasan-alasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak,

Halaman 27 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Bahwa ketentuan tersebut secara jelas dan tegas diatur dan dimuat dalam pasal 195 RBg/184 HIR dan didalam pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa konsekuensi logis dari ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut diatas, apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas (baik tentang penolakan maupun penerimaan) yang didasarkan atas kesimpulan pendapat yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta dan pembuktian, maka keputusan tersebut haruslah dibatalkan;

II. Salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*vide* Pasal 30 Sub B Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004);

Bahwa selain lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan diatas, Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 297/PDT/2014/PT MDN. Tanggal 16 Desember 2014, juga telah salah dalam menerapkan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku (*vide* pasal 30 sub b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung);

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 297/PDT/2014/PT MDN. Tanggal 16 Desember 2014, merujuk dan mengambil alih pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Stb. tanggal 27 Maret 2014, sebagai pertimbangan pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 297/PDT/2014/PT MDN. Tanggal 16 Desember 2014, membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Stabat dengan memperbaiki putusan yang dimohonkan Banding oleh Tergugat/Pembending/Termohon Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Stb. tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Stabat Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Stb. tanggal 27 Maret 2014, sangat keliru dan bertentangan dengan perundang-undangan, karena merujuk pada hasil sidang lapangan pemeriksaan setempat, yang dilakukan oleh BPN;

Bahwa BPN melakukan pengukuran tanah terperkara dengan alat-alat/peralatan canggih seperti *Tedolit* dan GPS (JPS), sementara Penggugat/Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pemohon Kasasi, awal melakukan ganti rugi (Jual Beli) pada Tahun 1994, sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 593-175/BBT /1994, tanggal 28 Februari 1994 (bukti P-Nomor 5), melakukan pengukuran secara manual (dengan meteran tali) yang dihadiri para saksi-saksi dan Pejabat Pedesaan/dan Kecamatan dan juga turut hadir dipersidangan, telah membenarkan surat tanah dan ukuran yang tertera pada Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor 593-175/BBT/1994, tanggal 28 Februari 1994, luas tanah  $\pm$  20.192 m, dengan ukuran dan batas-batas tanah sesuai yang tertera pada surat keterangan tersebut sebagaimana gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa seharusnya pengukuran yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor 297/PDT/2014/PT MDN. tanggal 16 Desember 2014, adalah sesuai dengan yang tertera pada gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (sesuai bukti P-Nomor 5), bukan membenarkan hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh BPN, pada tahun 2014 jelas-lah situasi batas-batas tanah telah berubah oleh karena tanah-tanah di sekelilingnya telah diperjual belikan pada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dan istrinya Nurbaya Br Siagian (Turut Termohon Kasasi) yang direkayasa mengajukan Intervensi, secara otomatis batas-batas tabah Tahun 2014 berbeda;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan memperbaiki dengan terlebih dahulu membenarkan, putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Stb. tanggal 27 Maret 2014, membenarkan pengukuran yang dilakukan oleh BPN, dengan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan hukum menerima eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, tentang kurangnya pihak dalam gugatan, menyatakan oleh karena PT PLN telah membangun tower diatas tanah sengketa;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor 297/PDT/2014/PT MDN. tanggal 16 Desember 2014, masih keliru menyatakan telah ada bangunan tower karena tidak mempelajari berkas perkara secara cermat, bangunan tower dibangun oleh PT PLN, setelah perkara berjalan  $\pm$  1 (satu) Tahun, sedangkan sewaktu gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dimajukan belum ada apa-apa, kecuali Kolam Ikan yang dibangun oleh Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi;

Bahwa inilah yang menjadi kekhawatiran dari Penggugat asal Sdr. Suhaimi Akbar, maka dalam petitum gugatannya "meminta putusan dalam provisi, agar tidak terjadi aktifitas diatas tanah terperkara";

Bahwa yang menjadi pertanyaan:

1. Kenapa Pengadilan Negeri Stabat memutuskan perkara gugatan tidak

Halaman 29 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima berdasarkan "hasil pemeriksaan setempat (sidang lapangan) yang dilakukan oleh BPN"?

2. Kenapa Pengadilan Negeri Stabat memutuskan perkara gugatan tidak berdasarkan "para pihak tidak lengkap"?

Bahwa jawabannya "Majelis Pengadilan Negeri Stabat dari awal telah mengetahui bahwa lokasi tanah terperkara belum ada pembangunan apa-apa kecuali kolam ikan, oleh karena itulah timbul opsi dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi memajukan gugatan Intervensi yang dilakukan oleh Istrinya Sdr. Nurbaya Br Siagian, agar selama prose persidangan bejalan bisa menerima ganti rugi dari pihak PLN dalam rangka pembangunan Tower, dan hal ini masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat awam termasuk Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, Apakah Istri seseorang yang masih hidup bersama dapat memajukan Intervensi ?, kecuali telah bercerai", Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini mari kita berikan pelajaran buat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menerima Intervensi seorang istri atau suruh pelajari Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hal inilah yang disampaikan oleh seorang Guru Besar USU (Universitas Sumatera Utara) sewaktu Penggugat mendiskusikannya pada Guru Besar tersebut dengan menyatakan "Hancur Negara ini karena Hakim telah berpaling dari kebenaran dan keadilan rakyat, yang membenarkan Intervensi seorang istri yang masih sah";

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam Penerapan Hukum, serta telah melanggar ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku baik Hukum Formil maupun Materil, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, telah mebenarkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dari Pengadilan Negeri Stabat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 297/PDT/2014/PT MDN. Tanggal 16 Desember 2014, secara nyata tidak mencerminkan rasa keadilan, cenderung berpihak, tidak memperhatikan kepentingan hukum yang melindungi warga masyarakat, seperti tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Tinggi Medan didalam pertimbangan hukumnya yang salah, baik penerapannya maupun tentang hukumnya yang berlaku, khusus mengenai dasar-dasar gugatan yang menyangkut subjek dan objek sengketa serta penerapan hukum pembuktian yang berkenaan dengan pembebanan dan penilaian pembuktian;

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Tinggi Medan secara jelas

Halaman 30 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil memberikan pertimbangan apa-apa yang terungkap dipersidangan, baik yang menyangkut hukum formil maupun hukum materil, lebih-lebih lagi didalam pembuktian atau bukti yang terungkap, seperti :

Keterangan Para Saksi masing-masing dibawah Sumpah :

1. Ahmad Yais, menyatakan "Orang Tuanya Sdr. Basirik menjual tanah pada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi", sesuai surat bukti P-Nomor 5;
2. Ramli, menyatakan "turut hadir sewaktu penjualan tanah antara Basirik dengan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, dan bertindak sebagai saksi dan turut mengukur tanah, oleh karena sebelah tanah tersebut milik saksi dan saksi pembeli asal tanah tersebut";
3. Sahrani, menyatakan "sewaktu terjadi jual beli sangat berperan, karena pada saat itu bertindak sebagai Kepala Dusun, dan mengetahui riwayat tanah tersebut";
4. Ahmad Maliki, menyatakan "mantan Kepala Dusun 2004-2009, mengetahui tanah perkara milik Penggugat, sedangkan tanah yang dibeli oleh istri Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dari Rahmi Tahun 2007, bukan tanah perkara";
5. M. Wagiono, menyatakan " tanah perkara milik Penggugat sesuai bukti P-Nomor 5, dan pernah menanam sawit diatas tanah sengketa pada Tahun 2005, dan tanah sengketa bukan tanah Rahmi Mahyanita yang dijual pada Istri Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi";
6. Rahmi Mahyanita, menyatakan "tanah perkara sesuai Surat Keterangan Camat sesuai bukti P-Nomor 5 adalah milik Penggugat Sdr. Suhaimi Akbar dan tanah yang dijual pada Istri Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, bukan yang diperkarakan, karena tanah berasal dari saksi pada Tahun 2007";
7. Aguswono, menyatakan "mengetahui tanah dibeli Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dari Basirik dan turut mengukur oleh karena pada saat itu Tahun 1994 saksi bekerja sama orang tua Penggugat Sdr. Suhaimi Akbar";
8. Ismail dan Hj. Nuraini, menyatakan " tetap menerangkan seperti saksi-saksi lain, mengetahui asal usul tanah perkara yang dibeli Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada Tahun 1994 ";

Kesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Stabat keliru dalam melakukan pertimbangan hukum yang mempedomani hasil sidang lapangan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh BPN;

Halaman 31 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan keliru dalam melakukan pertimbangan hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri Stabat, sementara subjek Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi lengkap;
3. Bahwa sewaktu Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat awal Tahun 2013, belum ada bangunan PLN dilokasi kecuali Kolam Ikan, setelah diperlama persidang sampai pada Tahun 2014, Tahun 2014 baru PLN membangun Tower dilokasi tanah terperkara;
4. Bahwa tanah terperkara milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, dipersidangan telah dijelaskan 9 (sembilan) orang saksi diantaranya, asal-usul tanah dan pemilik asal, juga turut hadir beserta mantan Pejabat Desa menyatakan "Tanah terperkara adalah milik Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi (sesuai bukti P-Nomor 5), yang disampaikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sesuai aslinya;
5. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Stabat hanya merupakan Rekayasa Opsi, setelah Istri Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengajukan Intervensi yang di terima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatan *a quo* tidak sama dengan batas-batas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat, sehingga gugatan *a quo* kabur;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang

Halaman 32 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHAIMI AKBAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHAIMI AKBAR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.Zahrul Rabain, SH., M.H.

Ttd./H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Retno Kusriani, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**